



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PAMEKASAN
DENGAN
RSUD MOHAMMAD NOER PAMEKASAN**

Nomor : W.15.PAS.PAS.10-PK.05.01- 791
Nomor : 440 / 1498 / 102 - 16 / 2023

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Seno Utomo, Bc. IP., SH., M.Si.,
NIP. 19680409 199103 1 001
2. dr. Nono Ifantono, MMRS
NIP. 19680313 200212 1 005

Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA PAMEKASAN, yang berkedudukan di Jl. Pembina No.1 Kabupaten Pamekasan, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan yang selanjutnya dalam naskah ini disebut PIHAK PERTAMA;
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Noer Pamekasan yang berkedudukan di Jl. Bonorogo No. 17 Kec. Pamekasan, Barurambat Kota, Kecamatan P wademawu, Kabupaten Pamekasan,, yang selanjutnya dalam naskah ini di sebut PIHAK KEDUA;

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK sepatut untuk melakukan kerjasama dalam hal Pelayanan Kesehatan di Bidang Promotif dan Preventif (Promosi Kesehatan).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepatut untuk membuat dan melaksanakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut;

PASAL 1

DEFINISI

1. Rumah sakit merupakan institusi pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Noer Pamekasan merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) Provinsi Jawa Timur yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan yaitu Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

3. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang disebut warga binaan pemasyarakatan.
4. Promosi kesehatan adalah proses untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan menginformasikan, memengaruhi dan membantu masyarakat agar berperan aktif untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah memberikan edukasi kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
2. Kerjasama ini bertujuan untuk upaya memberikan edukasi kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang efektif, efisien dan berkualitas serta yang berdampak pada terjadinya perilaku hidup sehat.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Pemberian Pelayanan Edukasi dan Promosi Kesehatan yaitu penyuluhan, konsultasi dan skrining kesehatan.

PASAL 4

KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

1. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan pemberian promosi kesehatan yang sesuai dengan kesepakatan sebelumnya kepada **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan jadwal promosi kesehatan kepada **PIHAK KEDUA**;
3. **PIHAK PERTAMA** memfasilitasi kegiatan promosi kesehatan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**;
4. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat apabila jadwal sudah ditentukan dan mengalami kendala akan dikomunikasikan lebih lanjut.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan souvenir dan banner gratis untuk pelaksanaan kegiatan.
2. Lokasi pelaksanaan kegiatan di lokasi **PIHAK KEDUA**.
3. Apabila membutuhkan pelayanan Kesehatan lebih lanjut dapat dirujuk ke rumah sakit.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatangani.
2. Segala perubahan dan / atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak I dan Pihak II.
3. PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang perjanjian ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian atau dalam waktu yang disepakati PARAPIHAK.
4. Apabila PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini maka PARA PIHAK akan menuangkannya dalam satu Amandemen atau Addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
5. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhinya jangka waktu tidak ada surat pemberitahuan dari PARA PIHAK untuk memperpanjang waktu perjanjian ini, maka perjanjian ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhinya perjanjian.

PASAL 7 **RESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

1. Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu pihak yang lainnya dalam perjanjian ini akan dianggap telah diserahkan apabila tanda penerimaan yang sah dari pihak yang menerima pemberitahuan itu, dan setiap pemberitahuan wajib dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA	: Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan
Alamat	: JL. Pembina No.1 Jungcangcang, Kec. Pamekasan
Telp	: (0324) 322245
Up	: Fungsional Dekter Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan

PIHAK KEDUA	: RSUD Mohammad Noer Pamekasan
Alamat	: Jl. Bonorogo NO. 17 Pamekasan
Telp	: (0324) 322594
Up	: Kepala Seksi UKM, Litbang & Pemasaran
email	: rsumohammadnoer.jatimprov@gmail.com
Website	: www.rsumohammadnoer.id.com

2. Semua pihak dapat pindah alamat dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum pindah alamat.

PASAL 8 **PANGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya waktu kerjasama;
2. Perjanjian dapat diakhiri, apabila ada hal-hal sebagai berikut:
 - a) Adanya kesepakatan **PARA PIHAK** yang dilakukan secara tertulis;
 - b) Apabila ada salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama gagal memenuhi kewajibannya atau melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini;
 - c) Apabila salah satu pihak dalam perjanjian ini dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. Sebagai akibat terjadinya pengakhiran perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** melepaskan hak dan kewajibannya atas seluruh ketentuan perjanjian.

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Apabila terdapat kejadian keadaan memaksa (*FORCE MAJEURE*) yang berdampak pada kerusakan lahan dan atau bangunan obyek sewa yang diakibatkan oleh banjir, kebakaran, gempa bumi, hulu-hara, bencana alam, *epidemic*, revolusi, perang, *sabotase*, angin rebut, atau sebab-sebab lain di luar kemampuan **PARA PIHAK**, maka **SETIAP PIHAK** tidak saling bertanggungjawab atas kerusakan atau kerugian yang dialami oleh **PIHAK LAIN**.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** yang berhubungan dengan perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

PIHAK KEDUA

DIREKTUR

RSUD MOHAMMAD NOER 



Dr. Nono Infantono, MMRS
NIP. 19680313 2002 12 1 005

PIHAK PERTAMA

KEPALA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA

PAMEKASAN



Seno Utomo, Bc. IP., SH., M.Si.
NIP. 19680409 1991 03 1 001